



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Tirta Aru Makatita alias Aldi Makatita alias Aldi
Tempat lahir : Benjina
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 24 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pisang, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah “Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, memohon keringanan hukuman, karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI bersama-sama dengan saksi EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), saksi AGUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah), dan OKTO PULAMAJEN (DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan SMPN 02 Dobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Aru yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yakni terhadap saksi korban SULTAN WESLEY TAHAPARY Alias SULTAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wit terdakwa bersama EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah), OKTO PULAMAJEN (DPO), dan MAIKEL NGARBINGAN sedang berjalan menuju kios depan lorong kelambom untuk membeli rokok bertemu dengan saksi korban yang sedang melintas menggunakan sepeda motor, lalu EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) berteriak ke arah saksi korban sehingga saksi korban berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) kenapa memanggil saksi korban hingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, OKTO PULAMAJEN (DPO), EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah), dan MAIKEL NGARBINGAN. Selanjutnya pada saat sedang berdebat tiba tiba terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI bersama OKTO PULAMAJEN (DPO), EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), dan AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban, dimana terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pipi kiri saksi korban, lalu OKTO PULAMAJEN (DPO) memukul saksi korban menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban dan 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, lalu saksi EDISON IMBLABLA memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada kepala bagian belakang saksi korban, dan saksi AGUSTINUS NGARBINGAN memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1(satu) kali kena pada bagian wajah saksi korban dan 1(satu) kali pada kepala bagian belakang saksi korban. Selanjutnya setelah memukul saksi korban terdakwa, OKTO PULAMAJEN (DPO), EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), MAIKEL NGARBINGAN melarikan diri namun saksi korban dapat memegang AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) sehingga AGUSTINUS NGARBINGAN tidak dapat melarikan diri dan dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/2/VER/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Catherine Manik yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SULTAN WESLEY TAHAPARY umur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter di belakang telinga kiri berukuran empat kali dua sentimeter;
- Ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan berukuran tiga kali dua sentimeter.

Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter dari belakang telinga kiri, dan ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI bersama-sama dengan EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), AGUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah), dan OKTO PULAMAJEN (DPO), pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan SMPN 02 Dobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Aru yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wit terdakwa bersama EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah), AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah), OKTO PULAMAJEN (DPO), dan MAIKEL NGARBINGAN sedang berjalan menuju kios depan lorong kelambom untuk membeli rokok bertemu dengan saksi korban yang sedang melintas menggunakan sepeda motor, lalu EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) berteriak ke arah saksi korban sehingga saksi korban berhenti lalu turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) kenapa memanggil saksi korban sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa dan OKTO PULAMAJEN (DPO). Kemudian saat saksi korban dan terdakwa sedang berdebat tiba - tiba terdakwa ALDI TIRTA ARU MAKATITA Alias ALDI MAKATITA Alias ALDI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian pipi kiri saksi korban, lalu selang beberapa waktu kemudian OKTO PULAMAJEN (DPO) juga langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban dan 1 (satu) kali mengenai wajah korban, kemudian terdakwa, OKTO PULAMAJEN (DPO) , dan MAIKEL NGARBINGAN melarikan diri. Setelah itu saksi korban pergi menghampiri EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) dan memegang EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk membawa EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) menuju ke Polsek PP Aru namun pada saat saksi korban sedang memegang EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) datang AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) mencoba untuk melepaskan pegangan tangan saksi korban pada EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) hingga akhirnya pegangan saksi korban terlepas. Kemudian setelah terlepas dari pegangan saksi korban lalu EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada kepala bagian belakang saksi korban lalu kemudian AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) dan EDISON IMBLABLA (penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri namun pada saat sedang berusaha melarikan diri saksi korban dapat memegang AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) lalu pada saat sedang dipegang AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) berontak dan berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1(satu) kali kena pada bagian wajah saksi korban dan 1(satu) kali pada kepala bagian belakang saksi korban namun AGUSTINUS NGARBINGAN (penuntutan terpisah) tidak dapat melepaskan diri dan dibawa menuju ke kantor Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/2/VER/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Catherine Manik yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SULTAN WESLEY TAHAPARY umur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter di belakang telinga kiri berukuran empat kali dua sentimeter;
- Ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan berukuran tiga kali dua sentimeter.

Pemeriksaan Dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter dari belakang telinga kiri, dan ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Wesly Tahapary alias Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, pukul 23.00 WIT bertempat di depan SMP Negeri 2 Dobo;
 - Bahwa Saksi baru selesai melakukan tugas pengamanan malam Natal dan Tahun Baru, mengendarai motor hendak pulang, ketika berada di depan SMP 2 Dobo Saksi mendengar ada yang berteriak memanggil “Woe”;
 - Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, Saksi menghentikan motor, dan berjalan menjumpai sekelompok pemuda yang sedang ada di pinggir jalan dan kemudian saya bertanya “siapa yang bataria Woe?” kemudian Edison Imblala mengatakan salah orang, kemudian saya menasehati mereka dan berkata “kalau sudah minum pulang sudah lalu istirahat”;
 - Bahwa ketika Saksi kembali menuju motor Saksi, dan sedang menghidupkan motor Saksi, Saksi mendengar ada yang memaki Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian kembali lagi ke arah mereka dan menanyakan siapa yang memaki Saksi, kemudian terjadi adu mulut, lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi;
- Bahwa saat kejadian ada lima orang yaitu Edison Imblala, Terdakwa, Okto, Agus, Michael sedang berjalan menuju arah Polsek Dobo;
- Bahwa Edison memukul Saksi sebanyak 2 kali mengenai wajah dan kepala Saksi, Agus memukul 1 kali mengenai wajah Saksi dan Okto memukul 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi, sedangkan Michael tidak pukul namun yang bersangkutan melarikan diri;
- Bahwa yang melihat dan meleraikan perkelahian antara Saksi dan Terdakwa bersama teman-temannya adalah Saksi Ikrom yang adalah anggota Polisi yang pada malam itu kebetulan lewat;
- Bahwa awalnya Saksi memegang Edison Imblala, namun Agus berusaha menyelamatkan Edison, sehingga yang bersangkutan dapat melarikan diri namun Saksi dapat memegang Agus dan membawanya ke Polsek Dobo;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ikrom Anisa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, pukul 23.00 WIT bertempat di depan SMP Negeri 2 Dobo;
 - Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut karena pada malam kejadian Saksi sedang naik motor ingin pulang ke rumah, dan di depan SMP 2 Dobo, Saksi melihat ada seorang polisi sedang dipukul oleh beberapa pemuda;
 - Bahwa Saksi kemudian menghentikan motor, dan berjalan ke arah mereka dan meleraikan. Saksi memegang salah seorang pemuda, sedangkan pemuda yang lainnya kabur;
 - Bahwa Saksi sempat menuju Kampung Pisang untuk mencari pemuda yang lain, namun dilempari batu yang mengenai bagian belakang tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, pukul 23.00 WIT bertempat di depan SMP N 2 Dobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya Michael, Edison, Agus, dan Okto patungan untuk membeli sopi 2 botol pada malam itu;
- Bahwa Edison mengira Saksi Korban adalah saudaranya, karena motor yang digunakan oleh Saksi Korban, sehingga Edison berteriak memanggil;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang memaki Saksi Korban;
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah Okto, karena Saksi Korban duluan memukul Edison;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ditahan satu bulan kemudian setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya sering meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Okto dan Michael;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi Korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo Nomor: 445/2/VER/ V / 2021 tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 23.00 WIT bertempat di depan SMP N 2 Dobo terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Agustinus Ngarbingan alias Agus, Edy Anthony Justen Imblabla alias Edyson Imblabla alias Edi (Para Terdakwa dalam perkara lain), dan Okto terhadap Saksi Korban Sultan Wesly Tahapary;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan Terdakwa dan teman-temannya telah meminum minuman keras (*sopi*) sebanyak 2 botol secara bersama-sama;
- Bahwa, diawali ketika Saksi Korban sedang lewat dari depan SMP Negeri 2 Dobo menggunakan motor, Edison berteriak "Woe" karena mengira Saksi Korban adalah keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teriakan “Woe” Saksi Korban berhenti dan menghampiri sekelompok pemuda yang sedang ada di pinggir jalan dan bertanya “siapa yang bataria Woe?” kemudian Edison (terdakwa dalam perkara lain) mengatakan salah orang, Saksi Korban kemudian menasehati mereka dan berkata “kalau sudah minum pulang sudah lalu istirahat;
- Bahwa ketika Saksi Korban kembali menuju motor Saksi, dan sedang menghidupkan motor Saksi Korban, Saksi mendengar ada yang memaki Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kemudian kembali lagi ke arah mereka dan menanyakan siapa yang memaki Saksi Korban, kemudian terjadi adu mulut, lalu Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Okto, Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Agus sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah, dan Edison memukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban sempat melawan Terdakwa dan teman-temannya yang turut memukul Saksi Korban;
- Bahwa yang membuat Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi Korban adalah Saksi Ikrom Anisa, Anggota Polisi yang kebetulan, melihat Anggota Polisi lain dipukul oleh kelompok pemuda meleraikan dan memegang salah seorang pemuda, sementara yang lain melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/2/VER/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Catherine Manik yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sultan W. Tahapary umur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter di belakang telinga kiri berukuran empat kali dua sentimeter;
 - Ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan berukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Pemeriksaan Dalam :
 - Tidak dilakukan.
 - Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang telinga kiri, dan ditemukan bengkok pada punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan Penganiayaan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Aldi Tirta Aru Makatita alias Aldi Makatita alias Aldi dengan identitas sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, hal ini juga telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah suatu tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa pada hari 25 Desember 2020, pukul 23.00 WIT bertempat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP N 2 Dobo terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Aldi Makatita, dan Okto terhadap Saksi Korban Sultan Wesly Tahapary;

Menimbang, bahwa yang pertama memukul adalah Okto, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Agus sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah, dan Edison memukul sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No. 445/2/VER/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo pada tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. Catherine Manik yang menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sultan W. Tahapary umur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar :
 - Ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter di belakang telinga kiri berukuran empat kali dua sentimeter;
 - Ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan berukuran tiga kali dua sentimeter;
- Pemeriksaan Dalam :
 - Tidak dilakukan.
- Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak kurang lebih tiga sentimeter dari belakang telinga kiri, dan ditemukan bengkak pada punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya memukul Saksi Korban Sultan Wesly Tahapary, Saksi Korban mengalami perasaan yang tidak enak (penderitaan) yaitu bengkak kurang lebih tiga sentimeter dari belakang telinga kiri, dan pada punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dan teman-temannya dalam perkara ini secara bersama-sama bergantian memukul Saksi Korban, maka menurut Majelis Hakim unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan permintaan maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban di muka persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Aldi Tirta Aru Makatita alias Aldi Makatita alias Aldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H., Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Manatche Laspi Christianto S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Dob



Movita Manuputty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)